


**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PEER TO  
PEER LANDING (PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE)**

**JURNAL**

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana  
hukum”*



**Disusun oleh :**

**Nama Mahasiswa : MUHAMMAD HIDAYAT**  
**Npm : 18.100.02.742.01.029**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

**BUKITTINGGI –**

**2023**

AKAAN  
US III  
MBAR  
005  
th  
1  
2023

## **PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PEER TO PERR LANDING (PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE)**

**Muhammad Hidayat<sup>1</sup>; Benni Rusli<sup>2</sup>; Mahlil Adriaman<sup>3</sup>.**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Barat<sup>1;2;3</sup>.

Jl.Pasir JambakNo.4, Pasie Nan Tigo, Kec.Koto Tangah, KotaPadang, Sumatera Barat 25586  
Email : [hidayat01041996@gmail.com](mailto:hidayat01041996@gmail.com), [bennirusli@gmail.com](mailto:bennirusli@gmail.com),  
[mahliladriaman@gmail.com](mailto:mahliladriaman@gmail.com).

Naskah diterima : 13/02/2023, revisi : 30/04/2023, disetujui 11/05/2021

### **Abstrak**

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Hadirnya fintech dengan layanan cepat dan mudah saat ini membuat masyarakat cenderung menggunakan layanan atau jasa tersebut. Kondisi ini dipicu karena kebutuhan yang meningkat dan ketidak pahaman masyarakat tentang financial technologi. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi serta menetapkan aturan terhadap jasa keuangan di atur dalam Undang-Undang 21 tahun 2011. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pinjaman online atau sebut dengan P2PLanding yang terdaftar di pihak Otoritas Jasa Keuangan serta penyelesaiannya. Metode penelitian yang di gunakan penulis adalah Yuridis Empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Financial technologi saat ini mempunyai dampak positif dan negatif yang di timbulkan seperti adanya pinjaman online dan memicu suatu perbuatan melawan hukum seperti wanprestasi. Sebagai wujud represif OJK dan instansi terkait membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI), tercatat sejak 2018 hingga 2022 SWI telah melakukan tindakan penutupan dan pemblokiran terhadap 4.353 layanan pinjaman onine ilegal.

**KataKunci:**Perjanjian, Peer To Peer Landing, Wanprestasi.

### **Abstract**

*The purpose of this study is to explain that the presence of fintech with fast and easy services currently makes people tend to use these services or services. This condition was triggered by the increasing need and the public's lack of understanding about financial technology. The Financial Services Authority as an institution that oversees and establishes rules for financial services is regulated in Law 21 of 2011. The purpose of this research is to find out online lending practices or what is known as P2PLanding registered with the Financial Services Authority and their settlement. The research method used by*



***the author is Juridical Empirical with descriptive analytical research specifications. Financial technology currently has positive and negative impacts that arise, such as online loans and triggering acts against the law, such as defaults. As a repressive form of the OJK and related agencies forming the Investment Alert Task Force (SWI), it was recorded that from 2018 to 2022 SWI had taken action to close and block 4,353 illegal online loan services***

**Keywords: Agreement, Peer To Peer Lending, Wanprestasi.**

## A. Pendahuluan

Sekarang ini manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lebih menyebabkan perubahan baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya yang berlangsung begitu pesat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, di bidang finansial atau keuangan juga memiliki perkembangan kearah yang lebih efisien dan modern.<sup>1</sup>Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology* yang disingkat menjadi *fintech*. *Fintech* itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology*. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)* *fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya ,inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi ke uangan yang lebih nyaman dan aman.<sup>2</sup>

Perubahan pola kehidupan tersebut kini terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Salah satu contoh kemajuan ekonomi yang era globalisasi ini adalah sistem keuangan, yang pada dasarnya adalah tatanan penting dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan.<sup>3</sup> Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, tentu akan ada juga berbagai kebutuhan yang baru ikut bermunculan, apalagi kebutuhan finansial yang semakin beragam merupakan salah satu faktor nya, maka dari itu Bank hadir menjadi salah satu sumber solusi ketika masyarakat membutuhkan suntikan dana pinjaman demi memenuhi kebutuhan ekonomisnya, namun tidak semua kalangan masyarakat menjadikan Bank sebagai salah satu solusi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomis karena terkadang ada juga masyarakat yang urung meminjam uang di bank karena pemberlakuan suku bunga dan kurangnya pemahaman tentang prosedur meminjam yang dianggap rumit dan limit pencairan yang lama.

Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (*financial industry*) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah *Peer To Peer Lending* (pinjaman tanpa agunan). Perusahaan

<sup>1</sup>Edi Suprayitno, Nur Ismawati, "Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web", Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer Volume 9, Nomor 2, Tahun 2008, hlm.100

<sup>2</sup>Muhammad Afif Afaet, Nuzul Rahmayani & Mahlil Adriaman. "Analisis Hukum Perbandingan Pinjam Meminjam Berbasis Online", Sakato Law Journal. Volume 1 No.1, Januari 2023.

<sup>3</sup>Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39

pertama di dunia yang menawarkan layanan tersebut adalah Zopa di Inggris pada tahun 2005, kemudian diikuti oleh Prosper di tahun 2006 di Amerika. Di Negara Barat para pengguna tertarik dengan konsep *Peer To Peerlending* (pinjaman tanpa agunan) karena dampak krisis finansial di tahun 2008. Pada saat itu bank menutup penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga yang mendekati 0% (nol persen) kepada para deposan uang, karena itu peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana aktif mencari investasi dengan imbalan yang lebih tinggi.<sup>4</sup> Dengan adanya suatu perkembangan dari zaman ke zaman juga berdampak pada perkembangan pinjam meminjam pada era perkembangan teknologi yang membuat pinjam meminjam dapat dilakukan dengan cara cepat dan mudah menggunakan internet dengan bantuan aplikasi yang diciptakan oleh pelaku usaha *fintech* secara langsung dapat melakukan transaksi antara debitur dan kreditur secara *online* menggunakan jaringan internet tanpa harus melakukan pertemuan tatap muka.

Kemudahan dalam melakukan suatu transaksi atau pinjaman membuat minat masyarakat tertarik dengan pinjaman berbasis teknologi informasi yang di pandang mudah dan proses cepat di bandingkan dengan melakukan transaksi manual ataupun pinjaman konvensional yang di nilai lama dalam proses pencairan dana.<sup>5</sup> Percepatan dan perkembangan teknologi informasi seperti uraian diatas memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan peradaban masyarakat di Indonesia Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia tapi sekaligus menjadi sasaran yang efektif dalam perbuatan melawan hukum yaitu seperti perbuatan wanprestasi yang sering terjadi pada saat ini di ranah pinjaman online menggunakan aplikasi dan bisa di sebut *Peer To Peer Landing*, dimana salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dengan sebagai mana mestinya yang telah di perjanjikan pada saat pembuatan kontrak di lakukan maka bisa di katakan dengan perbuatan melawan hukum yaitu wanprestasi. Perkembangan teknologi dari aspek keuangan menjadi tantangan baru bagi pemerintah khususnya dari pihak Otoritas Jasa Keuangan yang di tunjuk dan di berikan kewenangan di ranah jasa keuangan dalam mengatur regulasinya. Penulis berpendapat bahwa yang menyebabkan banyaknya korban *fintech* (finansial teknologi) adalah kurangnya pemahaman dari suatu masyarakat akan hal bahwa *Peer to peer landing* adalah alternatif pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini berbeda dengan pinjaman melalui perbankan yang menganut prinsip (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*).<sup>6</sup> Sehingga banyak golongan masyarakat menengah kebawah seperti para wirausaha mikro kecil dan ibu rumah tangga yang tidak terlalu paham terutama untuk membedakan pihak mana yang sudah terdaftar

---

<sup>4</sup>Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.111

<sup>5</sup>Budiyati, E. (2019). Upaya Mengatasi Bisnis Finansial Teknologi Ilegal. *Jurnal Info Singkat*, Vol XI, (No.04/II/Puslit). P.20

<sup>6</sup>Gika Asdina Firanda, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari, et.al., (2019). Pinjaman Online Berbasis Financial Technology, *Diponegoro Law Journal*, Vol 3, No.2

dan berizin di OJK yang menimbulkan berbagai macam masalah seperti pembocoran data pribadi dan informasi, bahwa data diri dan informasi adalah hak milik dari setiap orang maupun korporasi yang memanfaatkan jasa keuangan, sehingga harus di jaga agar tidak di salah gunakan.<sup>7</sup>

Kepala Bagian Pengawasan INKB, PM dan EPK (OJK) Provinsi Sumatera Barat Irawati mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam dalam melakukan satu transaksi berbasis teknologi informasi . Hal tersebut diungkapkan irawati menanggapi maraknya kasus-kasus yang terjadi terkait *fintech* ilegal dan investasi ilegal tersebut. Ia menjelaskan sejak tahun 2018 sampai dengan Desember 2022 ini , OJK Provinsi Sumatera Barat dan anggota Satgas Waspada Investasi ( SWI) berupaya memberantas kegiatan pinjaman *online* ilegal melalui langkah preventif dan represif sudah melakukan penutupan atau pemblokiran terhadap 4.353 layanan pinnjaman online ilegal yang beredar. Banyaknya informasi masyarakat yang dirugikan pinjaman online ilegal, maka pada tanggal 21 Agustus 2021 OJK, Bank Indonesia (BI), Polri, Kementerian Kominfo, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, menandatangani pernyataan bersama komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online ilegal.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui dan meneliti bagaimanakah penyelesaian wanprestasi P2PLanding pada perjanjian pinjam meminjam secara online di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat, dan kendala yang di hadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam secara online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam secara online di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera barat dan juga kendala yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam secara online di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

## B. Metode Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, metode yang di gunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang di harapkan pembaca dapat gambaran yang jelas,rinci dan sistematis. Perolehan data yang di dapat menggunakan teknik wawancara tertutup dengan beberapa narasumber yang ada di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera barat, melalui wawancara tersebut penulis memperoleh data-data yang di perlukan dalam penelitian, sedangkan di katakan analitis karena data yang di temukan akan di analisis baik itu data primer dan data sekunder, kemudian dilakukan pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan secara sistematis sehingga siap untuk dianalisis salah satunya melalui proses editing.

<sup>7</sup>Dewi, S (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia. Yustisia, Vol.5, (No.1), p. 23

<sup>8</sup>Wawancara tertulis dengan Kepala bagian Pengawasan INKB, PM, dan EPK, melaluistaf Otoritas Jasa Keuangan , Desember 2022

### C. Hasil dan Pembahasan

A. Penyelesaian Wanprestasi pada *Peer To Peer Lending* (Perjanjian Pinjam-meminjam online) di Sektor Jasa Keuangan (studi di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatra barat).

Pada garis besarnya Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga yang di beri wewenang oleh Undang-undang dalam konteks fintech sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal kewenangan pengaturan, pengawasan dan penyidikan yang dimiliki OJK terbatas yang mencakup antara lain Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informai ( LPBBTI) yang sudah terdaftar dan memiliki izin dari OJK.<sup>9</sup> Bahwa banyak pada saat sekarang pinjaman online ilegal yang bermunculan dan banyak menimbulkan persoalan di bidang jasa keuangan dengan memanfaatkan situasi dan kondisi masyarakat saat sekarang dimana banyak dari UMKM yang mengalami keterpurukan di pendanaan sehingga membutuhkan suntikan dana yang cepat dan instan tanpa melakukan pengecekan terhadap aplikasi yang di gunakan apakah telah memiliki izin yang legal dari pihak OJK atau belum yang menimbulkan masalah di saat perjanjian itu berlangsung seperti mendapatkan suatu teror, intimidasi, kebocoran data pribadi dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Dapat di ketahui bahwa data diri pribadi adalah hak seseorang yang privasi dan di lindungi undang-undang yang tidak boleh di salah gunakan.

1. Pandangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggara *Peer To Peer Lending*.

Fintech Lending/ *Peer To Peer Lending* adalah suatu layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman /lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung menggunakan elektronik. Fintech Lending bisa di sebut juga dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi ( LPBBTI ). LPBBTI suatu inovasi dari OJK yang timbul dan berkembang karena dorongan pertumbuhan dan kebutuhan perkembangan teknologi. Dalam menyikapi perkembangan yang ada OJK mengeluarkan regulasi terhadap LPBBTI melalui peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan sekarang di gantikan dengan peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang layanan pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.<sup>11</sup> Pandangan OJK terhadap LPBBTI berpotensi sebagai pendukung meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan. LPBBTI juga mempunyai keunggulan di antaranya adalah :

- a) Dokumen perjanjian daam bentuk elektronik untuk keperluan para pihak dalam perjanjian.
- b) Tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi.

<sup>9</sup>Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>10</sup>Yuking, A. (2018). Urgensi Peraturan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech. Jurnal Hukum & Pasar Modal, Vol. VIII. Ed. 16/2018, p.2

<sup>11</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.



- c) Penilaian resiko terhadap para pihak dalam Peer to Peer Landing.
- d) Pengiriman informasi penagihan secara online.
- e) Penyediaan informasi satatus pinjaman kepada para pihak secara online.
- f) Penyediaan escrow account dan virtual account sehingga semua transaksi dilakukan dengan sistem perbankan.

Dengan adanya inovasi berupa LPBBTI ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendukung masyarakat dalam memenuhi kebutuhan secara cepat, mudah, efisien dalam memperoleh akses pendanaan dan meningkatkan daya saing. Terdapat beberapa perbedaan antara Lembaga Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi ilegal dan legal sebagai berikut:

No	Jenis	Pinjol Ilegal	Pinjol legal
1.	Regulator/pengawas	Tidak mempunyai regulator khusus yang mengawasi kegiatan penyelenggara	Berada dalam pengawasan OJK yang memperhatikan aspek perlindungan konsumen
2.	Bunga dan denda	Mengenaikan biaya dan denda yang cukup besar dan tidak transparan	Mempunyai sifat yang transparan mengenai biaya, bunga, dan denda maksimal
3.	Kepatuhan peraturan	Tidak menjalankan aturan sebagaimana yang di atur oleh POJK maupun perundang-undangan yang berlaku	Wajib untuk tunduk pada aturan POJK, maupun perundang-undangan yang berlaku
4.	Pengurus	Tidak memiliki standar pengurus apapun Direksi dan komisaris	penyelenggara harus memiliki pengalaman di bidangnya selamu 1 tahun di industri jasa keuangan
5.	Cara penagihan	Melakukan penagihan dengann cara apapun yang sering terjadi dengan cara intimidasi dan mengancam yang di larang UU dan POJK	Wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang di lakukan oleh AFPI dan UU yang berlaku
6.	Lokasi kantor	Tidak mempunyai alamat yang jelas cenderung di	Mempunyai izin yang di keluarkan OJK dan di

		tutupi, dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum	survei langsung oleh OJK an dapat dengan mudah di temukan dengan google
7.	Syarat pinjaman	Cenderung lebih mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman	Perlu mengetahui tujuan pinjamanserta Membutuhkan dokumen dokumen untuk melakukan credit scoring
8.	Resiko	bagi lender Mempunyai resiko yang sangat tinggi, terutama penyalahgunaan dana Lalulintas dana	di lakukan melalui sitem perbankan, dan biaya yang di kenakan dinyatakan secara jelas dalam perjanjian
9.	Pengaduan	konsumen Dapat menyampaikan pengaduan melalui AFPAL, dan OJK. apabila terjadi sengketa juga dapat menggunakan fasilitas OJK maupun LAPS lain	Menyediakan sarana pengaduan pengguna dan wajib menindak lanjuti pengaduan serta melaorkan tindak lanjut kepada OJK

2. Tindakan Otoritas Jasa Keuangan bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam pemberantasan Lembaga Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Meskipun sudah adanya regulasi yang mengatur tentang LPBBTI ini masih banyak LPBBTI yang tidak memiliki izin legal dari ojk yang masih melakukan transaksi atau bisa di sebut dengan aplikasi pinjol ilegal. Dalam mengatasi pinjaman online ilegal ini OJK bersama instansi yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi ( SWI) secara rutin melakukan cyber patrol dan pemblokiran pada situs atau aplikasi pinjaman online ilegal. Pada tahun 2022, SWI telah melakukan pemblokiran terhadap 819 entitas yang menawarkan pinjaman online ilegal.

Anggota SWI yang terdiri dari 12 kementerian dan lembaga terus berupaya memberantas kegiatan pinjaman online ilegal melalui langkah presentif dan represif. Dasar pembentukan terakhir melalui keputusan dewan komisiuner OJK Nomor 2/KDK.02/2020 tanggal 03 maret 2022 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpun Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi ( Satgas Waspada Investasi ) yang saat ini beranggotakan 12 kementerian atau lembaga yaitu :

- a) OJK ( selaku ketua dan sekretariat)



- b) Kepolisian RI
- c) Kejaksaan RI
- d) Kementerian Perdagangan RI
- e) Kementerian UMKM dan UKM RI
- f) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
- g) Kementerian Agama RI
- h) Kementerian Pendidikan RI, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
- i) Kementerian Dalam Negeri RI
- j) Bank Indonesia
- k) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan
- l) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Sebagai langkah preventif, SWI aktif meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat dengan melakukan edukasi dan konten-konten yang berisikan tentang bahayanya dari pinjaman online ilegal. Di Sumatera Barat sendiri SWI sudah melakukan suatu kegiatan berupa kampanye waspada investasi dan di tayangkan di media kabar seperti videotron yang di miliki pemerintah provinsi/kota dan kabupaten, serta iklan koran, radio, tv lokal, serta media sosial lain. Sedangkan sebagai wujud dari langkah represif, sejak tahun 2018 sampai dengan Desember 2022, satgas waspada investasi telah melakukan penutupan dan pemblokiran terhadap layanan jasa pinjaman online ilegal yang ada.



OJK memberikan tiga mekanisme dalam penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi melalui peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang pertama Internal Dispute Resolution (IDR) adalah penyelesaian sengketa yang di lakukan oleh pelaku jasa keuangan (PUJK), kedua menggunakan fasilitas yang di sediakan oleh pihak OJK, yang ke tiga menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang terdaftar di OJK.



Adapun fasilitas yang di berikan OJK bagi masyarakat yang mengalami sengketa dengann Lembaga Pemiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang terdaftar dan memiliki izin dari OJK adalah antara lain sebagai berikut:

1) Internal Dispute Resolution (IDR)

Mekanisme yang di laksanakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam menanggapi pengaduan bagi konsumennya. Mekanisme ini wajib dipublikasi kepada konsumen dengan sarana yang mudah di akses dan menggunakan bahasa yang jelas dapat mudah di pahami oleh konsumen.

2) fasilitas Penyelesaian Pengaduan oleh Otorotas Jasa Keuangan

Suatu sarana dalam melakukan konsultasi online yang di berikan oleh OJK agar konsumen dapat lebih mudah menyampaikan aduan ataupun informasi melalui surat, e-mail, website karena permohonan harus di lakukan dengan cara tertulis dengan kronologis permasalahan dengan jelas dan menyertakan data diri yang benar atau dokumen pendukung lain yang dapat di jadikan bukti, dan juga sebagai alat untuk memastikan kasus yang di lapurkan ke pihak OJK tidak dalam proses peradilan lain ataupun lembaga penyelesaian sengketa lain.

3) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 POJK LAPS adalah suatu lembaga yang di bentuk oleh OJK dan di kordinasikan dengan asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik itu arbitrase ataupun dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat ahli. Pada dasarnya pembentukan LAPS bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi OJK dalam melaksanakan perlindungan konsumen khususnya dalam penyelesaian sengketa konsumen.<sup>12</sup>POJK itu di barengi terbitnya keputusan OJK nomor Kep-01/D.07/2016 yang

<sup>12</sup>Munir Fuady, 2003, Arbitrase Nasional”Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm 5-7

didalmnya berisi pengesahan terhadap terbentuknya enam lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yakni LAPSPI, BAPMI, BMAI, BAMPPPI, BMPPI, dan BMDP. Pelaksanaan peraturan tersebut di atas belum terlaksana dengan baik sehingga dipandang penting adanya ketentuan yang tepat dikarenakan ketentuan yang telah dikeluarkan belum memadai.

4) Langkah yang dapat di tempuh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dengan lembaga fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat

Bagi masyarakat yang bersengketa dengan lembaga *Fintech* yang terdaftar di OJK, OJK menyediakan layanan berupa aplikasi Portal Perlindungan Konsumen dengan akses kontak 157, ataupun dengan situs resmi <https://konsumen.ojk.go.id/formpengaduan> yang dapat di manfaatkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pertanyaan maupun pengaduan terhadap pelaku jasa keuangan yang di awasi oleh OJK.



Selain itu Asosiasi *Fintech* Bersama Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan organisasi mewadahi pelaku usaha *fintech Peer To Peer Lending* di Indonesia memiliki **code of conduct** yang mengatur seluruh anggotanya dan wajib dipatuhi. Apabila ada keluhan dapat di sampaikan ke nomor **150 505 (bebas pulsa)** pada hari kerja. Apabila sengketa terjadi dengan *fintech* yang tidak terdaftar di OJK atau ilegal masyarakat dapat :

1. Melapor ke satgas Waspada Investasi (SWI) melalui email [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id) untuk di lakukan pemblokiran.
2. Apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru untuk membayar utang yang lama.
3. Apabila sudah mendapatkan penagihan yang tidak beretika (teror, intimidasi, pelecehan)



dapat melapor ke kepolisian setempat.

Dalam melakukan proses penyelesaian sengketa dalam *Peer to Peer Landing* (pinjaman berbasis teknologi informasi) bahwa cara dan ketentuan yang di berikan oleh pihak OJK sudah cukup mudah dan tidak memakan waktu yang lama di bandingkan dengan sebelum adanya penyelesaian sengketa secara online yang mengharuskan debitur dan kreditur melakukan pertemuan secara langsung dengan waktu yang telah di tentukan. Dengan adanya web yang di berikan pihak OJK dapat mempermudah masyarakat mengakses informasi terbaru dan kebijakan baru dari OJK yang legal dan terpercaya, masyarakat juga dapat melakukan pelaporan dengan mudah menggunakan situs web tersebut.

Dengan di tunjuknya OJK sebagai lembaga independen yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan membuat proses yang di lalui lebih mudah dan cepat sesuai dengan Undang-undang 21 tahun 2011. Sebelum OJK di tunjuk sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan kewenangan ini di pegang oleh kementerian Keuangan dan Bapepa-LK yang di alih fungsikan ke OJK pada 13 Desember 2013.

#### B. kendala dan solusi dalam penyelesaian sengketa *wanprestasi peer to peer landing*.

Kendala yang kerap terjadi dalam penyelesaian sengketa yang ada di sektor jasa keuangan Indonesia saat ini adalah belum secara sempurna menerapkan proses penyelesaian secara Online Dispute Resolution (ODR) sebagaimana yang telah di kembangkan di negara lain. Terutama hambatan pada aspek regulasi dan infrastuktur yang belum cukup memadai. Hambatan lain juga terdapat pada kultur masyarakat Indonesia meskipun sudah banyak yang menggunakan layanan jasa keuang berbasis online tidak sedikit dari mereka yang juga mengharukan untuk melakukan tatap muka secara langsung, namun tidak menghambat perkembangan dan penerapan ODR di Indonesia. Kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia tentang efek dari *Fintech* berbasis *Peer To Peer Landing*, di balik proses yang mudah dan pencairan dana yang cepat ada aspek yg harus di perhatikan, karena mempunyai denda yang cukup tinggi saat peminjam/ debitur mengalami telat bayar atau gagal bayar dan suku bunga yang tinggi menjadi permasalahan yang sering terjadi di ranah *peer to peer landing*. Banyaknya layanan *Fintech Peer To Peer Landing* yang beredar dan tidak terdaftar resmi di OJK yang tentunya tidak menjalankan aturan sebagaimana yang di terapkan pihak OJK.

Keterbatasan layanan Online Dispute Resoluton (ODR) dalam penyelesaian sengketa mengingat kultur yang melekat pada masyarakat indonesia yang lebih mengutamakan menggunakan IDR menngunakan cara pertemuan langsung tentunya memakan waktu cukup lama dan biaya besar di bandingkan dengan ODR. Alternatif penyelesaian sengketa semakn banyak di gunakan dalam proses penyelesaian sengketa antara debitur dan kredirur di luar pengadilan. Kreditur enggan menggunakan jalur litigasi yang akan berdampak buruk pada reputasi perusahaan, dan di anggap merusak hubungan dengan debitur karena adanya menang dan kalah.

Sebelum melakukan suatu pinjaman berbasis teknologi informasi masyarakat dan para

Pelaku UMKM yang membutuhkan pendanaan agar lebih cermat dalam memilih jasa keuangan atau aplikasi yang akan digunakan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:<sup>13</sup>



OJK melarang penyelenggara *fintech* resmi mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari ponsel pengguna dan wajib memenuhi seluruh ketentuan POJK 77/2016 dan POJK 18/2018 mengenai perlindungan konsumen sekttor jasa keuangan.<sup>14</sup> Dalam menyelesaikan kasus yang terjadi OJK memberikan sanksi terhadap kasus pelanggaran dan kejahatan, selain melakukan investigasi OJK juga menerapkan sanksi terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran antar lain adalah Sanksi Administratif yaitu sanksi yang di berikan kepada pihak yang melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan persetujuan. Sanksi perdata dan sanksi pidana yang tertuang dalam peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014, aturan ini juga sesuai dengan

<sup>13</sup> <https://ojk.go.id/> di akse pada 3 maret 2023

<sup>14</sup>POJK 77/2016 dan POJK 18/2018 mengenai perlindungan konsumen sekttor jasa keuangan

peraturan pemerintah Nomor 11/2014 tentang pungutan oleh OJK yang menetapkan sanksi administratif berupa denda pelanggaran atau kejahatan di sektor jasa keuangan.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil kajian yang sebelumnya dapat di simpulkan beberapa hal mengenai tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pelayanan dan pengaturan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga independen yg dibentuk Sesuai Undang-Undang angka 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas sebagai pengatur serta pengawasan dalam sektor keuangan memberikan pengaturan tentang perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang tertuang dalam POJK angka 77/POJK/2016 perihal layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam menggunakan atau bertransaksi secara online dengan aman dan nyaman.

Penyelesaian sengketa wanprestasi *peer to peer landing* yang terdaftar dan memiliki izin di Sektor Jasa Keuangan dengan tiga cara yaitu pertama *Internal dispute resolution (IDR)* dan *Online dispute resolution (ODR)*. IDR adalah penyelesaian sengketa yang di lakukan dengan cara manual yang masih mewajibkan para pihak untuk melakukan suatu pertemuan pada waktu yang di tentukan, sedangkan ODR adalah penyelesaian sengketa menggunakan layanan jaringan internet yang di lakukan saat proses penyelesaian sengketa berlangsung tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung. Kedua dengan menggunakan fasilitas yang di sediakan Otoritas Jasa Keuangan dan ke tiga menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yang terdaftar di OJK.

Kendala dan solusi dalam penyelesaian sengketa *Peer To Peer Landing* adalah minimnya pengetahuan dari masyarakat dalam melakukan transaksi berbasis teknologi ini yang mengakibatkan efek buruk saat proses perjanjian tersebut berjalan. Kendala selanjutnya adalah Indonesia belum sepenuhnya menerapkan sistem *Online Dispute Resolution* yakni penyelesaian sengketa yang di lakukan dengan cara online tanpa harus melakukan suatu pertemuan secara langsung yang tentunya lebih menghemat waktu dan biaya. halangan ini di karenakan kurangnya fasilitas yang memadai untuk menunjang penyelesaian menggunakan ODR karena membutuhkan jaringan internet, mengingat wilayah indonesia masih bnyak yang belum secara merata dapat menggunakan jaringan internet dengan mudah yang membuat penerapan ini kurang efektif.



### E. Biodata Singkat Penulis

Muhammad Hidayat adalah Mahasiswa Program Studi Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum, anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Yon Hendrizal dengan ibu Vera Endang Dewita. Muhammad Hidayat menempuh Pendidikan tingkat SDN 17 Pakan Kurai-SMPN 8 Bukittinggi dan SMKn 2 Bukittinggi Sumatera Barat, pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah menyelesaikan pengerjaan tugas akhir dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi *Peer To Peer Landing* (pinjam-meminjam online)”. Semoga dengan penulisan tugas akhir jurnal ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan terutama Ilmu Hukum di Indonesia, dan dengan masukan juga saran dari Dosen Pembimbing I Bapak DR. Benni Rusli,SH.MH, Pembimbing II Mahlil Adriaman,SH.MH, sehingga jurnal ini dapat terselesaikan.

### F. Ucapan terimakasih

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kemurahan serta anugerah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan jurnal ini penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun penulisannya.

Selesainya penulisan Tugas akhir ini berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis Bapak Yon Hendrizal dan Ibu Vera Endang Dewita yang selalu memberikan dukungan dan doa, moral maupun spiritual, serta teman-teman seperjuangan dengan saya dan tak lupa kepada seluruh staf Universitas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat. Akhirnya penulis berharap kiranya tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber informasi atau inspirasi untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai hal.

## DaftarPustaka

- Edi Suprayitno, Nur Ismawati, "Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web", Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer Volume 9, Nomor 2, Tahun 2008.
- Muhammad Afif Afaet, Nuzul Rahmayani & Mahlil Adriaman. "Analisis Hukum Perbandingan Pinjam Meminjam Berbasis Online", Sakato Law Journal. Volume 1 No.1, Januari 2023.
- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Budiyati, E. (2019). Upaya Mengatasi Bisnis Financial Teknologi Ilegal. Jurnal Info Singkat, Vol XI, (No.04/II/Puslit). P.20
- Gika Asdina Firanda, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari, et.al., (2019). Pinjaman Online Berbasis Financial Technology, Diponegoro Law Journal, Vol 3, No.2
- Dewi, S (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia. Yustisia, Vol.5, (No.1), p. 23
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Yuking, A. (2018). Urgensi Peraturan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech. Jurnal Hukum & Pasar Modal, Vol. VIII. Ed. 16/2018, p.2
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
- POJKK 77/2016 dan POJK 18/2018 mengenai perlindungan konsumen sekttor jasa keuangan
- Wawancara tertulis dengan Kepala bagian Pengawasan INKB, PM, dan EPK, melalui staf Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2022
- <https://ojk.go.id/> di akse pada 3 maret 2023



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
FAKULTAS HUKUM  
(TERAKREDITASI A)



Jalan Pakuan PO. BOX 452 Telp. (0251) 8373588 Fax. (0251) 8310179 Bogor  
Website : www.fhukum-unpak.com Email : fhukum\_unpak80@yahoo.co.id

No : 06/PLR/III/2023  
Lampiran :  
Perihal : Pemberitahuan Artikel Layak Submit dan Terbit.  
Volume 9 Nomor 1 Januari-Maret Tahun 2023

**Yth. Sdr. Muhammad Hidayat, Benni Rusli, dan Mahlil Adriaman.**

Berdasarkan Artikel Saudara yang diajukan ke redaksi Pakuan Law Review (PALAR), dengan Judul:

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PEER TO PERR LANDING (PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE)**

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penilaian dari mitra bestari dan sidang dewan redaksi, artikel Saudara layak untuk disubmit dan diterbitkan di redaksi PAKUAN LAW REVIEW, Volume 9 Nomor 1 Priode Januari-Maret Tahun 2023 dengan e-ISSN : 2614-1485 dan p-ISSN : 2716-0440 dan doi : **10.33751/palar**. yang Terakreditasi Sinta 5 Kemenristekdikti.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 13 Maret 2023,  
Manager Redaksi,



Roby Satya Nugraha, S.H., M.H.  
NIK. 1.11.1021929